

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh:

ROTUA APRITIA PASARIBU

198400189



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/11/23

Access From (repository.uma.ac.id)9/11/23

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh:

ROTUA APRITIA PASARIBU

198400189



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/11/23

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Oleh:

ROTUA APRITIA PASARIBU

198400189

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/11/23

HALAMAN PENGESAHAN


Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana
Kekerasan Seksual Di Kota Medan


Nama : Rotua Apritia Pasaribu

NPM : 198400189


Bidang : Ilmu Hukum Kependidikan

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


(Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum)
Pembimbing I


(Dr. Wessy Trisna, SH, MH)
Pembimbing II




Muhammad Citra Ramadhan, SH., MH
Dekan

Tanggal Lulus:

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 05 Agustus 2023



Rotua Apritia Pasaribu
198400189

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rotua Apritia Pasaribu
NPM : 198400189
Program Studi : Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Nonesklusif (*Non-exclusive royalty-free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Medan”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap menandatangani nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada tanggal: 05 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



(Rotua Apritia Pasaribu)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data pribadi

Nama : Rotua Apritia Pasaribu

Tempat/Tgl Lahir : Medan, 23 April 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Kristen Protestan

Alamat : Jalan Lingga Raya No. 26

Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Nama Ayah : Anggiat Pasaribu

Nama Ibu : Helmida Siringo-ringo

Anak ke : 1 Dari 1 Bersaudara

3. Pendidikan

2007 - 2013 : SD St. Ignatius

2013 - 2016 : SMP Santo Petrus

2016 - 2019 : SMA Negeri 17 Medan

2019 - Sekarang : Universitas Medan Area

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA MEDAN

OLEH:

ROTUA APRITIA PASARIBU
NPM: 198400189

BIDANG: HUKUM KEPIDANAAN

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan kejahatan yang sedang marak terjadi di Kota Medan, yang setiap perbuatan yang bersifat fisik dan atau nonfisik, mengarah kepada tubuh dan atau fungsi alat reproduksi yang disukai atau tidak disukai secara paksa dengan ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis terhadap korban. Perlindungan hukum terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial, merupakan bagian kebijakan hukum. Berdasarkan data yang diperoleh SIMFONI PPA, terdapat 1.495 korban tindak pidana kekerasan seksual pada tahun 2022. Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, dan bagaimana dampak dan upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dan kedudukan perempuan dan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Bahwa kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana, tidak menguntungkan bagi korban tindak pidana, karena terbentur dalam problem yang mendasar yakni korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan untuk memperoleh kekeluasaan dalam memperjuangkan haknya sangatlah kecil. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharap mampu memenuhi hak-hak korban yang tidak diatur pada Undang-Undang sebelumnya.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Korban, Hukum

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF WOMEN VICTIMS OF CRIMINAL ACTS OF SEXUAL VIOLENCE IN THE CITY OF MEDAN

BY:

ROTUA APRITIA PASARIBU

NPM: 198400189

FIELD: CRIMINAL LAW

The crime of sexual violence is a crime that is rampant in Indonesia, which is any act that is physical and / or non-physical, leads to the body and / or the function of the reproductive organs that are liked or disliked by force with threats, deception, or persuasion that has or does not have a specific purpose to gain benefits that result in suffering or physical, psychological, sexual, and economic losses to victims. Legal protection of the interests of victims of sexual violence both through the judicial process and through means of social care, is part of legal policy. Based on data obtained by SIMFONI PPA, there were 1,495 victims of sexual violence in 2022. The problem to be studied is how the factors that cause the occurrence of criminal acts of sexual violence, and how the impact and efforts to prevent criminal acts of sexual violence and the position of women and forms of legal protection against women as victims of criminal acts of sexual violence. The research method used is normative juridical which is descriptive analysis. The data used in this research is secondary data. The position of victims in the criminal justice system is not favorable for victims of criminal acts, because they are faced with a fundamental problem, namely crime victims are placed as evidence that provides information, namely only as witnesses so that the possibility of obtaining flexibility in fighting for their rights is very small. With the enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, it is hoped that it will be able to fulfill the rights of victims that were not regulated in the previous law. So that the government and law enforcement officials should be able to work together to pay attention to the rights of victims to get their rights as they should.

Keywords: *Sexual Violence, Law, Victim*

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karuniaNya telah memberikan berupa kesehatan dan kelapangan berfikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Medan”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah di lakukan dapat bermanfaat bagi semua, sebagai ilmu yang bermanfaat. Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusun sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu teriring doa dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Orang tua saya Bapak Anggiat Pasaribu SE dan Ibu Helmida Siringo-Ringo yang telah memberikan seluruh doa, kasih sayang yang tidak terhingga, rasa sabar yang tidak ada ujungnya dan dukungan baik materil maupun moril selama ini serta dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Wakil Rektor III Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Medan Area.

5. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bidang Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH., selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak Dr. Muazzul, SH, M.Hum selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai Ketua Sidang yang memberikan masukan kepada penulis.
8. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai Dosen Pembimbing I yang memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis
9. Ibu Dr. Wessy Trisna, SH, MH, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai Dosen Pembimbing II yang memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
10. Bapak Mhd. Ansor Lubis, SH, MH, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai Sekretaris penulis yang telah memberikan masukan kepada penulis.
11. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan dan Sekretaris Seminar Outline yang telah memberikan masukan kepada penulis.
13. Terimakasih kepada Bapak Ibu Dosen serta seluruh Staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
14. Kepada Paman Jonson Siringo-Ringo yang selalu memberikan dukungan motivasi, Materi dan doa serta masukan positif selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
15. Kepada Arka yang selalu memberikan dukungan, saran, doa selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

16. Kepada Daniel yang selalu memberikan dukungan, doa dan membantu selama pengerjaan skripsi selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
17. Kepada Michael yang selalu mendoakan, mendukung dan membantu selama meja hijau.
18. Kepada Kristina Purba, Gunawan, Wilda Purba, Febry pangaribuan sahabat saya yang telah mendukung, memberikan motivasi dan tempat serta masukan dan arahan selama proses menyelesaikan skripsi dengan baik.
19. Rekan-rekan satu team (*Skamlehot Family*) yang terdiri dari saya sendiri, Anisa Isma Fairuz, Iripal Sinphordi Simanjuntak, Marsella Ananda Putri, Isra Nur Quraini, Liston Desember Pakpahan, Baruna Fajar, Esro Haganta Sembiring, Jericho Betel, Kristoper, Boy Maston V Sinaga, Andreano Sitohang, Berlan Dwitri Rumapea, Alfhi Syarifuddin Asri Pohan, Rafi Makarim yang telah memberikan banyak masukan dan selalu menyemangati penulis dalam suka dan duka selama di dalam menyelesaikan S1.
20. Terimakasih juga kepada teman-teman se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah senantiasa bersama-sama melalui suka dan duka selama perkuliahan.

Demikian ucapan penulis sampaikan dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Medan, 05 Agustus 2023

Hormat Saya,

Rotua Apritia Pasaribu
NPM. 198400189

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 9 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 9 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 9 |
| 1.5 Keaslian Penelitian..... | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 13 |
| 2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Korban | 13 |
| 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum | 13 |
| 2.1.2 Pengertian Korban..... | 17 |
| 2.1.3 Jenis-Jenis Korban | 20 |
| 2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana | 22 |
| 2.2.1 Pengertian Tindak Pidana | 22 |
| 2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana..... | 26 |
| 2.3 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual | 28 |
| 2.3.1 Pengertian Kekerasan Seksual | 28 |
| 2.3.2 Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2022 | 30 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 32 |
| 3.1 Waktu Penelitian | 32 |
| 3.1.1 Waktu Penelitian | 33 |
| 3.1.2 Tempat Penelitian..... | 34 |
| 3.2 Metodologi Penelitian | 34 |

| | |
|---|-----------|
| 3.2.1 Jenis Penelitian..... | 33 |
| 3.2.2 Jenis Data | 33 |
| 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data..... | 34 |
| 3.2.4 Analisis Data | 34 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 36 |
| 4.1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual | 36 |
| 4.2 Dampak dan Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan | 42 |
| 4.2.1 Dampak Tindak Pidana Kekerasan Seksual | 42 |
| 4.2.2 Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual | 43 |
| 4.3 Kedudukan dan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual..... | 47 |
| 4.3.1 Kedudukan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual | 47 |
| 4.3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual | 49 |
| BAB V PENUTUP..... | 65 |
| 5.1 Kesimpulan | 65 |
| 5.2 Saran..... | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 68 |
| LAMPIRAN..... | 73 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang didirikan berdasarkan ideologi Pancasila, yang menjunjung tinggi terhadap hukum. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya, setiap orang yang berada di wilayah Indonesia wajib mengikuti dan mentaati hukum negara. Hal tersebut menyoroti fakta bahwa di Indonesia tidak ada seorang pun yang dikecualikan dari hukum, dan segala tindakan memiliki konsekuensi sesuai dengan kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada di Republik Indonesia, yang memiliki sebuah tujuan yaitu untuk terwujudnya kehidupan dalam bermasyarakat, tertib, damai dan juga sejahtera sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pembukaan UUD NKRI 1945.¹

Sebagai negara yang diperintah oleh negara hukum, Indonesia berkewajiban untuk memastikan pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan untuk menegakkan perlindungan hukum secara efektif. Terlepas dari jenis kelamin atau usia, setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum yang komprehensif dan penikmatan penuh atas hak-hak mereka. Salah satu bentuk negara melindungi warganya adalah dengan membuat peraturan untuk mengatur interaksi antar individu, sehingga mencegah konflik. Dalam kaitan ini, Indonesia

¹ Soenaryati Hartono, *Bhineka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006, Hal. 23.

yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental lebih menitikberatkan pada peraturan tertulis berupa undang-undang sebagai sarana untuk melindungi hak-hak hukum penduduknya.²

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah dalam membahas hukum acara pidana. Khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak korban.³

Istilah "kejahatan" berasal dari bahasa Belanda, "*Strafbaar feit*", yang terdiri dari tiga suku kata: "Straf" yang berarti kriminal, "baar" yang berarti dapat atau mungkin, dan "feit" yang berarti tindakan. Oleh karena itu, pada hakekatnya, "tindak pidana" dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman. Penafsiran dasar tentang kejahatan adalah tindakan yang pelakunya dapat menghadapi hukuman. Moeljatno menggunakan frasa "tindak pidana". Menurut Moeljatno, tindak pidana secara eksklusif mencakup perbuatan, sebagaimana dikatakannya bahwa "perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan pidana kalau dilanggar".

Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Tindakan ini melanggar hak individu dan membahayakan kepentingan masyarakat. Akibatnya, penyelesaian kasus pidana berada di bawah lingkup penegakan hukum publik, di mana negara mewakili

² Ibid, Hal. 25.

³ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta, 1986, Hal. 33.

individu dan masyarakat penuntut untuk membawa pelaku kejahatan ke pengadilan. Korban hanya berfungsi sebagai saksi (saksi korban), memberikan keterangan tentang pengalamannya tentang tindak pidana yang dilakukan untuk memperjelas delik tersebut. Keterangan saksi (saksi korban) merupakan salah satu alat pemeriksaan alat bukti. Namun, karena status non-pihak korban dalam kasus pidana, mereka mungkin tidak mendapatkan perlindungan yang memadai atas hak-haknya.⁵

Tindak pidana kekerasan seksual adalah isu lama yang dibahas secara luas dalam masyarakat Indonesia. Istilah “kekerasan seksual” dikenal luas di Indonesia, karena kasus kekerasan seksual terjadi hampir setiap tahun. Istilah "kekerasan seksual" berasal dari frasa bahasa Inggris "kekerasan seksual", di mana "kekerasan" menunjukkan kekerasan dan ketidaknyamanan. Kekerasan adalah setiap perilaku yang bertentangan dengan hukum, baik yang melibatkan tindakan mengancam maupun tindakan yang menimbulkan akibat yang nyata, seperti luka fisik, kerusakan benda, atau bahkan kematian seseorang.

Dalam kasus kekerasan seksual, dampaknya tidak terbatas pada kerusakan fisik tetapi juga meluas pada kesejahteraan mental korban. Dampak psikologis yang dialami korban akibat kekerasan seksual tidak mudah diberantas, berbeda dengan luka fisik yang mungkin juga mereka derita. Dibutuhkan waktu yang cukup lama bagi korban untuk pulih sepenuhnya dari trauma akibat kejadian tersebut.⁶

⁵ Lugiando, Adil. “Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana”, *Jurnal MMH*, Vol. 43 No.4, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Oktober 2014, Hal. 23.

⁶ Suryandi, Dodi., Hutabarat, Nike, & Pamungkas, Hartono, *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak*. *Jurnal Darma Agung*, Vol.28, No.1 September 2020 Hal. 84-91.

Perempuan menjadi sasaran utama kekerasan seksual, baik mengalami bentuk fisik maupun tidak langsung, terutama kerugian psikologis. Konsekuensinya, perempuan merupakan kelompok signifikan yang membutuhkan perlindungan hukum yang luas. Secara fisik dan psikologis, wanita berbeda dari pria karena kepekaan mereka yang tinggi, sehingga sulit bagi mereka untuk mengatur emosi mereka ketika peristiwa penting dalam hidup terjadi. Tingkat trauma yang dialami perempuan, khususnya trauma psikologis, lebih bertahan lama, bahkan setelah penyebab yang mendasari masalah tersebut teratasi.⁷

Korban sering menghadapi stigmatisasi masyarakat, dengan asumsi yang salah bahwa korban mungkin menikmati kekerasan seksual yang mereka alami. Lebih jauh lagi, ketika para korban mengumpulkan keberanian untuk melaporkan kekerasan seksual yang mereka alami, tidak jarang pihak berwenang mengabaikan. Oleh karena itu, pemberian perlindungan dan pengutamaan kepentingan korban kekerasan seksual, baik melalui proses peradilan maupun melalui fasilitas dukungan sosial khusus, merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial, yang mencakup lembaga-lembaga sosial dan otoritas pemerintah yang ada.⁸ Pengaturan hak-hak korban saat ini hanya terbatas pada ganti kerugian yang dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun demikian, perluasan hak korban terlihat dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan ruang lingkup hak yang lebih luas yang dapat diberikan pada setiap

⁷ Dikdik. M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kelahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, Hal. 31.

⁸ Surayda, Helen I, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekesaran Seksual dalam Kajian Hukum Islam. Jurnal Ius Constiuendum*, Vol.2, No.1 Januari 2017, Hal. 30.

tahapan peradilan pidana mulai dari tahap penyidikan. Namun demikian, kelemahan regulasi saat ini mengakibatkan korban tidak mendapatkan perlindungan yang optimal atas hak-haknya. Untuk memastikan perlindungan yang maksimal dan memberikan akses yang luas bagi korban untuk mencari pemulihan atas hak-hak mereka yang dilanggar karena kejahatan, maka kerangka kerja untuk melindungi hak-hak korban perlu direkonstruksi. KUHAP membahas hak-hak korban dalam Pasal 98 ayat (1), yang menyatakan bahwa jika tindak pidana tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain selama pemeriksaan di pengadilan, hakim yang mengadili dapat, atas permintaan, menggabungkan perkara ganti kerugian dan pidana.

Pengaturan perlindungan hak-hak korban secara sederhana diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbatas pada hak atas ganti kerugian. Perkembangan hak-hak korban ditemukan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu ruang lingkup hak-hak korban menjadi lebih luas dan dapat diberikan dalam setiap tahapan peradilan pidana, mulai dari tingkat penyelidikan. Kelemahan dalam pengaturan hak-hak korban mengakibatkan korban tidak memperoleh perlindungan maksimal terhadap hak-haknya. Rekonstruksi perlindungan hak-hak korban perlu dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan maksimal dan membuka akses seluas-luasnya bagi korban untuk memperjuangkan kembali haknya yang telah dicerai akibat suatu tindak pidana.

Undang-Undang Kekerasan Seksual adalah undang-undang yang diusulkan yang secara khusus menangani kekerasan seksual. Sebelum lahirnya Undang-Undang Tindak Kekerasan Seksual, telah ada undang-undang sebelumnya yang menangani dan mengatur kekerasan seksual, yang dikenal

dengan Undang-Undang PKS atau Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Namun seiring berjalannya waktu, Undang-Undang PKS mengalami perubahan nama dan kini disebut sebagai Undang-Undang TPKS atau Undang-Undang Kekerasan Seksual. Alasan perubahan nama ini karena pembahasan sebelumnya yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Menurut Wakil Badan Legislasi DPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), keputusan perubahan nama tersebut didorong oleh tujuan agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh publik, memastikan tetap membumi dan mudah dipahami oleh masyarakat. Maka, dipilihlah nama baru sebagai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memasukkan beberapa pasal dengan redaksional yang dimodifikasi dari Undang-Undang PKS, memuat empat jenis tindak kekerasan seksual: kekerasan seksual fisik dan non fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan hubungan seksual, dan eksploitasi korban.¹⁰

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022 merupakan kemajuan yang signifikan dalam pengaturan hak-hak korban yang mencakup berbagai hak, antara lain hak untuk mendapat dukungan dan bantuan, hak atas perlindungan, hak atas pemulihan, hak atas akses informasi tentang seluruh proses dan hasil dukungan, perlindungan, dan upaya pemulihan, hak untuk mengakses dokumen yang berkaitan dengan hasil dukungan, hak bantuan dan pendampingan hukum, hak penguatan psikologis, hak atas pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan, perawatan medis, dan tindakan, dan hak atas layanan dan fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik korban.¹¹

Saat ini, salah satu tindak pidana yang cukup menyita perhatian adalah kekerasan seksual, kejahatan yang sering menyasar masyarakat rentan seperti perempuan dan anak-anak sehingga menimbulkan korban. Pengaturan hak korban

dalam kejahatan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, khususnya dalam Pasal 70 Ayat (1) Huruf E Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang didalamnya memuat hak pemulihan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Ayat (1) Huruf C, meliputi berbagai aspek:

- A. Rehabilitasi medis
- B. Rehabilitasi psikologis dan sosial
- C. Pemberdayaan sosial
- D. Restitusi dan/atau kompensasi
- E. Reintegrasi sosial

Berdasarkan informasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Sumut, kasus kekerasan seksual menunjukkan peningkatan yang memprihatinkan. Pada tahun 2019, terdapat 216 kasus yang dilaporkan, meningkat menjadi 1.023 kasus pada tahun 2020, disusul 953 kasus pada tahun 2021, dan 1.495 kasus pada tahun 2022. Selain itu, data dari Subdit IV Renakta Distrekrimum Polda Sumut menyebutkan pada tahun 2022 terdapat 30 kasus. kekerasan terhadap perempuan, dan pada Juni 2023, terdapat 15 kasus tindak pidana tersebut. Meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual secara signifikan menyebabkan banyak korban tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan perlakuan yang adil.

Realitas yang diamati dalam masyarakat bertentangan dengan tujuan negara Indonesia. Berbagai tantangan hukum semakin meluas seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dari waktu ke waktu. Akibatnya, perkembangan yang dinamis ini telah menyebabkan pergeseran pola perilaku manusia yang semakin rumit. Semakin banyak contoh perilaku manusia yang menyimpang dari norma-norma sosial yang telah ditetapkan. Perilaku tidak konvensional inilah yang berpotensi menyebabkan pelanggaran dan bahkan

tindakan kriminal.

Penanganan kasus kekerasan seksual seringkali menjadi perhatian publik Indonesia. Namun, sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya menetapkan hukuman yang tegas bagi para pelaku dan perlindungan yang komprehensif bagi para korban. Hanya sejumlah kecil kasus kekerasan pribadi telah dibawa ke pengadilan. Hal ini disebabkan keengganan korban untuk melaporkan kejadian kepada pihak berwenang karena stigma sosial yang merugikan terkait dengan menjadi korban kekerasan seksual. Tidak jarang media menyoroiti aspek perilaku korban, seperti pilihan pakaian, keluar malam, atau sendirian, yang berpotensi berkontribusi pada motif pelaku.¹²

Berdasarkan uraian di atas, banyaknya kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual saat ini khususnya di wilayah Kota Medan, Keingintahuan penulis untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum seperti apa yang diberikan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, dan juga ke ingintahuan besar penulis untuk meneliti faktor penyebab dan kedudukan korban tindak pidana kekerasan seksual menjadi alasan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian tentang **“Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Medan”**.

¹² Indainanto, Yofiendi I, Normalisasi Kekerasan Seksual Wanita di Media Online. *Jurnal Komunikasi*, Vol.14, No.2, Januari 2020 Hal. 105-108.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, Maka permasalahan yang akan di teliti dalam Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual?
2. Bagaimana dampak dan upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual?
3. Bagaimana kedudukan perempuan dan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual?

1.3 Tujuan Penulisan

Berkaitan dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, adapun tujuan penelitian dan penulisan yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui dampak dan upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual.
3. Untuk mengetahui kedudukan korban perempuan dan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain adanya tujuan penelitian ini, Penulis juga mengambil manfaat dalam penelitian ini, Adapun beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini ialah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan di dalam proses pembaharuan atas sesuatu bidang yang dikaji, seperti dalam bidang hukum. Sehingga dapat membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan kearah mana

UNIVERSITAS MEDAN AREA hukum dibina dengan perubahan-perubahan masyarakat. Hasil

penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Pidana khususnya mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Medan. Sehingga menjadi bahan pertimbangan atau renungan dalam penyempurnaan hukum yang akan datang.

2. Secara Praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut:

- a) Hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti.
- b) Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat pada umumnya dan semua pihak yang berkepentingan pada khususnya bagi korban tindak pidana Kekerasan seksual anak terhadap kekerasan sangat diperlukan untuk anak itu sendiri yang dapat berupa pembentukan kejiwaan dari anak.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Medan”:


1. Azza Fitrahul Faizah (2022) Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan judul skripsi “Pelindungan Hukum Terhadap Korban

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksuallegal Protection Ofrevenge Pornvictims As An Onlinegender-Based Violence According To Law Number 12 Of 2022 On Sexual Violence Crime”. Permasalahan yang dibahas yaitu :

- a. Bagaimana Pengaturan Dan Pelindungan Hukum Tindak Pidana Revenge Porn sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
 - b. Bagaimana Dampak Pengaturan Yang Ada Di Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pelindungan Dan Penyelesaian hukum Kasus Revenge Porndi Indonesia?
2. Muhamad Syahrul Ramadhan (2022), NIM: S20181148, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Dengan Judul Skripsi ‘‘Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004’’. Permasalahan yang dibahas yaitu :
- a. Bagaimana Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Menurut UU PKDRT (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004)?
 - b. Bagaimana Perbandingan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 (Undang-Undang Tindak Pidana kekerasan Seksual) dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak?
3. Rahman Daud (2022), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas wiraraja

Madura Dengan Judul Skripsi “Tinjauan Yuridis Pada Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Wali Pada Anaknya (Studi UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)”. Permasalahan yang dibahas yaitu :

- a. Bagaimana tinjauan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh wali menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
- b. Bagaimana pemulihan bagi anak yang diperkosa oleh wali menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Korban

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum merupakan karya manusia yang berupa norma-norma dan berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum juga merupakan pencerminan baru kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan diarahkan. Hukum harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan anggota masyarakat serta memberikan perlindungan terhadapnya.

Beberapa sarjana memberikan batasan tentang definisi hukum, seperti yang diungkapkan Immanuel Kant: Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menurut hukum tentang kemerdekaan, hukum ditujukan terutama pada perilaku pelanggaran yang nyata-nyata dibuat, bukan untuk penyempurnaan manusia melainkan untuk ketertiban masyarakat. Hukum merupakan kekuasaan keluar yang memaksa ke dalam diri manusia yang membebani manusia dengan kewajiban memberi hak.¹³

Hukum Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan bagi tiap-tiap warga negaranya, hal ini juga termasuk perlindungan terhadap hak yang juga merupakan hak asasi manusia. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari negara hukum. Perlindungan korban adalah meletakkan hak

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Pengenalan Hukum sebagai Suatu Pengantar*, Cetakan Ke IV, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002, Hal. 12.

korban kedalam status sosial korban dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan korban yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai proses edukasional terhadap ketidakpahaman dan ketidakmampuan dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial masyarakat. Perlindungan adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban secara manusiawi positif.¹⁴

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.¹⁵

Perlindungan hukum merupakan manifestasi dari konsep negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Pada prinsipnya merupakan Perlindungan yang diberikan oleh hukum bagi setiap orang sebagai subyek hukum. Dalam hal ini, Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia.

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1997, Hal. 165.

¹⁵ Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008, Hal. 78.

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁶

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjipto Raharjo, Teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi aberbagai kepentingan adi lain pihak.¹⁷
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

¹⁶ Rahayu, *Tata cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009, Hal. 65.

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, Hal. 53.

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁸

3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
4. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹⁹

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum yang lainnya tercantum pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Hal ini karena menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa

¹⁸ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004, Hal. 3.

¹⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003, Hal. 14.

yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

2.1.2 Pengertian Korban

Dalam Pengaturan hukum di Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik, maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan mengulangi (merekonstruksi) kejahatan yang pernah menimpanya pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan, baik ditingkat penyidikan maupun setelah kasusnya diperiksa di pengadilan. Dari Uraian tentang korban tindak pidana kejahatan tersebut, maka dapat dilakukan penentuan siapa yang dinamakan korban tindak pidana kejahatan antara lain:

1. Korban langsung (*Direct victim*) yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan. Dimana korban langsung ini mempunyai karakteristik antara lain:
 - a. Korban adalah orang, baik secara individu atau secara kolektif.
 - b. Menderita kerugian (sebagaimana dijelaskan oleh Arief Gosita sebagai "kesulitan fisik dan emosional"), meliputi kerugian fisik, luka ringan, kerugian finansial, dan pelanggaran hak asasi manusia.
 - c. Akibat dari suatu tindakan atau kelalaian yang ditentukan dalam hukum pidana atau timbul dari suatu serangan yang kuat.

2. Korban tidak langsung (*Indirect victims*) mengacu pada individu yang dipengaruhi oleh akibat dari pengalaman korban langsung, baik dengan menawarkan dukungan langsung, berkontribusi untuk mencegah viktimisasi, atau mengandalkan korban langsung untuk rezeki mereka, seperti pasangan, anak-anak, dan kerabat dekat. Muladi menyatakan bahwa korban adalah individu yang telah mengalami berbagai kerugian, baik fisik maupun emosional, kesulitan ekonomi, atau pelanggaran yang signifikan atas hak-hak dasarnya, sebagai akibat dari tindakan atau pembiaran yang melanggar hukum pidana di negara masing-masing, termasuk tindakan pengkhianatan.

Merujuk pada *Crime Dictionary* dan dikutip oleh ahli Abdussalam, korban tindak pidana dapat didefinisikan sebagai “individu yang mengalami penderitaan fisik atau psikis, kehilangan harta benda, atau bahkan meninggal dunia akibat perbuatan atau percobaan pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. perbuatan atau pihak lain.” Disini yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” korban yang mengalami dampak akibat pelanggaran atau tindak pidana.²⁰ Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan oleh para ahli maupun sumber-sumber lain antara lain sebagai berikut:

- a) Korban adalah mereka yang menanggung kerugian fisik dan emosional akibat perbuatan orang lain yang bertujuan untuk memuaskan kepentingan pribadi atau pihak ketiga yang berbenturan dengan hak pihak yang terkena dampak.²¹

²⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Hal. 9.

²¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2011, Hal.

- b) Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat, korban adalah individu atau kelompok yang menanggung penderitaan akibat pelanggaran HAM berat yang memerlukan perlindungan fisik dan psikis dari ancaman, pelecehan, teror, dan kekerasan oleh pihak manapun.
- c) Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau ekonomi akibat tindak pidana.

Sangatlah penting bagi peraturan perundang-undangan untuk mengakui, melindungi, dan menjamin terpenuhinya hak-hak korban yang menderita akibat tindak pidana. Mari kita periksa dampak kejahatan terhadap korban. Pertama, ada kerugian material dari pencurian (yang mungkin sebagian ditanggung melalui premi asuransi atau pengambilan barang curian), dan waktu yang dibutuhkan untuk melaporkan pencurian tersebut ke polisi dan kemungkinan untuk didengar sebagai saksi. Kedua, adanya kerugian intangible akibat perasaan viktimisasi, yang mungkin timbul karena kurangnya rasa percaya diri akibat lambannya proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan, terutama ketika korban percaya bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang ringan. Dalam kasus yang ekstrim, korban dapat melakukan tindak pidana berupa tindakan main hakim sendiri (*eigen richting*) atau mencari “ganti rugi” dengan mengambil barang milik orang lain.²²

Ruang lingkup mengenai korban kejahatan mencakup tiga hal, yaitu:

1. Siapa yang menjadi korban, penderitaan atau kerugian apakah yang dialami korban kejahatan.

²² W.M.E. Noach, *Kriminologi Suatu Pengantar (Diterjemahkan oleh J.E. Sahetapy)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, Hal. 25- 26.

2. Siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana penderitaan dan kerugian yang dialami Korban kejahatan dapat dipulihkan.
3. Kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban kejahatan dapat berwujud dalam berbagai bentuk, seperti materi, fisik, psikologis, dan sosial. Barda Nawawi Arief mendefinisikan korban sebagai individu, baik secara mandiri maupun kolektif, yang mengalami kerugian karena tindakan (atau ketiadaan) yang melanggar hukum pidana yang ada di suatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan wewenang. Selain itu, para korban merangkum mereka yang menderita akibat tindakan (atau kekurangannya) yang, meskipun belum diklasifikasikan sebagai pelanggaran menurut hukum pidana nasional, telah merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

2.1.3 Jenis-Jenis Korban

Ketika berbicara tentang korban, menjadi jelas bahwa wilayah korban itu luas. Hal ini karena korban tidak terbatas hanya pada contoh aktivitas kriminal; individu yang terkena dampak bencana alam juga dianggap sebagai korban. Korban meliputi individu yang mengalami tekanan fisik dan psikologis, menghadapi kemunduran keuangan, dan mengalami dampak sosial yang berasal dari insiden Kekerasan Seksual.²³

Kemajuan viktimologi sebagai bidang tidak hanya mendorong pemahaman yang lebih bernuansa tentang perspektif korban tetapi juga mengidentifikasi dan mengkategorikan berbagai jenis korban, sehingga memunculkan banyak klasifikasi korban, yaitu sebagai berikut:

²³ Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022

- 1) *Nonparticipating victims*, Korban yang tidak turut serta adalah orang-orang yang kurang menunjukkan kepedulian dalam menanggapi tindak pidana.
- 2) *Latent Victims*, Korban Laten adalah individu dengan perilaku tertentu yang membuat mereka kurang rentan menjadi korban.
- 3) *Proactive victims*, Korban proaktif secara tidak sengaja menciptakan keadaan yang mendorong perilaku kriminal.
- 4) *Participating victims*, Korban yang berpartisipasi menunjukkan perilaku yang membuat mereka lebih rentan untuk menjadi korban.
- 5) *False victims*, Korban palsu adalah individu yang menimbulkan viktimisasi mereka sendiri melalui tindakan mereka.²⁴

Definisi korban menurut sejumlah peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah seperti berikut ini:

1. Sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.²⁵
2. Menurut dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.²⁶

²⁴ Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, Hal. 49.

²⁵ Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014

²⁶ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

3. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Bahwa “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.²⁷

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Ada tiga isu utama atau titik fokus dalam hukum pidana, yaitu mendefinisikan apa yang merupakan kejahatan (*criminal act, strafbaarfeit, delik*, atau tindak pidana), menetapkan tanggung jawab pidana (*criminal responsibility*), dan menangani hal-hal yang berkaitan dengan kriminalisasi dan pemidanaan. Masalah kejahatan sangat erat hubungannya dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*), yang menyangkut proses merancang tindakan yang semula tidak dianggap sebagai tindak pidana sebagai tindak pidana. Proses ini melibatkan perumusan tindakan yang berada di luar ranah pribadi individu.²⁸

Tindak pidana digunakan sebagai istilah yang setara untuk "*strafbaar feit*" atau "*delik*". "*Strafbaar feit*" terdiri dari tiga kata: "*straf*", "*baar*", dan "*feit*". Secara harfiah, "*straf*" berarti kriminal, "*baar*" berarti dapat atau boleh, dan "*feit*" berarti perbuatan. Jika mempertimbangkan istilah "*strafbaar feit*" secara keseluruhan, maka "*straf*" juga dapat diterjemahkan sebagai hukum. Menariknya,

²⁷ Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004

²⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, Hal.

"hukum" umumnya diterjemahkan dari kata "*recht*", yang menyiratkan bahwa makna "*straf*" akan menjadi "*recht*". Mengenai kata "*baar*" digunakan dua istilah, yaitu "boleh" dan "dapat". Selain itu, kata "*feit*" diterjemahkan dalam empat cara, termasuk "tindakan", "peristiwa", "pelanggaran", dan "tindakan".²⁹

Para ahli hukum pidana menggunakan istilah "Tindak Pidana," "Tindak Pidana," "Perbuatan Pidana," atau "Peristiwa Pidana," yang disebut sebagai:³⁰

- a. *Strafbaar Feit* adalah kejadian yang diklasifikasikan sebagai peristiwa kriminal;
- b. *Strafbare Handlung* setara dengan "Tindakan Pidana" dan digunakan oleh sarjana Hukum Pidana Jerman;
- c. *Criminal Act* dilambangkan dengan istilah "Tindak Pidana". Dengan demikian, frasa "*strafbaar feit*" menandakan suatu peristiwa atau perbuatan yang dapat dikenai hukuman. Sebaliknya, menurut ahli hukum pidana tertentu, (*strafbaar feit*) meliputi:
 - 1) Dalam perspektif Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoretis dapat diartikulasikan sebagai pelanggaran norma (*disruption of legal norm*) yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh seorang individu, dimana penjatuhan pidana kepada pelaku sangat penting untuk menjunjung tinggi kepentingan pemeliharaan norma hukum dan memesan.³¹
 - 2) Menurut Van Hamel, "*strafbaar feit*" adalah perbuatan seseorang yang dikodifikasikan dalam undang-undang, bertentangan dengan ketentuan hukum, patut dihukum, dan dilakukan secara tidak sengaja.

²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, Hal. 69.

³⁰ Ibid, Hal. 70.

³¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika

Aditama, 2014, Hal. 97.

- 3) Indiyanto Seno Adji menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan seseorang yang melanggar hukum, mengandung kesalahan yang dapat dimintai pertanggungjawaban oleh pelakunya, dan bercirikan adanya potensi pengenaan pertanggungjawaban pidana.³² Menurut E. Utrecht, "*strafbaar feit*" bisa disebut sebagai peristiwa kriminal, dan ia sering menggunakan istilah "*delict*" untuk mendeskripsikannya. Peristiwa ini bisa melibatkan tindakan atau perbuatan positif, atau bisa juga merupakan tindakan kelalaian. Itu muncul sebagai akibat dari keadaan tertentu dan secara langsung terkait dengan kematian atau tindakan yang diambil.³³
- 4) Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan dikenakan sanksi hukum bagi setiap orang yang melanggar hukum.³⁴
- 5) Vos, seorang ahli di bidangnya, secara ringkas mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan manusia yang menurut peraturan perundang-undangan pidana patut dipidana.³⁵

Salah satu definisi yang paling komprehensif berasal dari Simons, yang menggambarkan tindak pidana sebagai tindakan manusia yang bertentangan dengan hukum, yang mengarah pada hukuman hukum. Perbuatan ini dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban dan pertanggungjawaban atas perbuatannya".³⁶

³² Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002, Hal. 155.

³³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2014, Hal. 98.

³⁴ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan Ke-2, Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM, 1998, Hal. 208.

³⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, Hal. 97.

³⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2015, Hal. 60.

Rumusan D. Simons menyatakan bahwa peristiwa kriminal adalah "tindakan yang tidak benar dan ilegal, tunduk pada hukuman pidana, dan dilakukan oleh individu yang mampu dimintai pertanggungjawaban".³⁷

Perumusan menurut pandangan Simons menggambarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Tindakan manusia
 - b. Perbuatan manusia harus bertentangan dengan hukum (*wederechtelijk*)
 - c. Perbuatan itu dikenakan sanksi hukum
 - d. Pelaku harus individu yang bertanggung jawab
 - e. Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan pelaku.
- 1) R. Tresna mendefinisikan istilah "*Strafbaarfeit*" sebagai "Peristiwa kriminal". Menurutnya, peristiwa pidana adalah "Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lain, terhadapnya diterapkan perbuatan dan pemidanaan."³⁸
 - 2) Wirjono Prodjodikoro cenderung memaknai "*Strafbaarfeit*" sebagai "kejahatan". Perbuatan pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana, dan pelakunya dapat dianggap sebagai subjek dari suatu tindak pidana.³⁹

³⁷ E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002, Hal. 205.

³⁸ Moejatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, Hal. 130.

³⁹ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Jakarta: Pradya Paramita, 1979, Hal. 27.

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kejahatan, maka menjadi jelas bahwa setiap tindak pidana mengandung unsur kesalahan. Pada dasarnya, tindak pidana muncul dari unsur-unsur eksternal (fakta) dari tindakan tersebut, yang merangkum baik tindakan maupun konsekuensi yang dihasilkannya di alam.

Unsur-unsur kejahatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Unsur Objektif: Ini adalah elemen eksternal yang independen dari pelaku, dan melibatkan keadaan di mana tindakan pelaku terdiri dari:
 1. Pelanggaran hukum.
 2. Kualitas pelaku.
 3. Kausalitas.
- b. Unsur Subyektif: Ini adalah elemen yang melekat atau terkait dengan aktor dan melibatkan segala sesuatu yang ada dalam pikiran mereka.
Elemen ini meliputi
 - 1) Perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja (*dolus atau culpa*).
 - 2) Alat-alat yang digunakan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - 3) Berbagai maksud, seperti yang terdapat dalam tindak pidana seperti pencurian, penipuan, pemerasan, dll.
 - 4) Terencana, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, misalnya pembunuhan berencana.
 - 5) Ketakutan, diatur dalam Pasal 308 KUHP.⁴⁰

⁴⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, Hal. 50.

Menurut pendapat Simons, elemen-elemen tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:⁴¹

1. Perbuatan manusia (baik positif maupun negatif, perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan, atau perbuatan yang diperbolehkan).
2. Diancam dengan kriminalisasi (*gesteld statbaar*).
3. Bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*).
4. Selesai dengan kesalahan (*meet schuld in verbaal stand*).

Pompe menyatakan bahwa agar kejahatan dipertimbangkan, unsur-unsur berikut harus ada:

- a. Tindakan manusia harus dilibatkan.
- b. Persyaratan formal harus dipenuhi.
- c. Perbuatan itu harus melawan hukum.

Menurut Jonkers, unsur-unsur kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan (yang dilakukan).
- b. Harus bertentangan dengan hukum (dikaitkan dengan hukum).
- c. Culpability (dilakukan oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban).⁴²

⁴¹ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012, Hal. 12.

⁴² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, Hal. 81.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022

2.3.1 Pengertian Kekerasan Seksual

Menurut Undang-Undang Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan, baik fisik maupun non fisik, yang ditujukan kepada tubuh atau alat reproduksi, yang dipaksakan kepada seseorang melalui ancaman, tipu daya, atau bujuk rayu, dengan atau tanpa tujuan tertentu untuk memperoleh sesuatu, yang mengakibatkan penderitaan atau bahaya fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi.

Istilah "kekerasan seksual" berasal dari istilah bahasa Inggris "kekerasan seksual", di mana "kekerasan" mengandung arti kekerasan, ketidaknyamanan, dan kurangnya kebebasan.⁴³ Istilah "kekerasan" berasal dari gabungan dua kata, "vis" yang berarti (kekuasaan, kekuatan), dan "latus" yang berarti (membawa), sehingga melahirkan konsep pemberdayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap, KBBI, menyajikan pengertian kekerasan secara terbatas, terutama mencakup agresi fisik. Sesuai dengan KBBI, kekerasan adalah perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian, luka, atau kematian yang menimpa orang lain, atau mengakibatkan luka fisik atau kerusakan harta benda orang lain.⁴⁴

Kekerasan adalah suatu tindakan yang mengakibatkan perilaku yang pada awalnya bertentangan dengan hukum, yang dapat terwujud baik sebagai ancaman atau tindakan nyata, yang mengakibatkan kerugian harta benda, luka fisik, atau

⁴³ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997, Hal. 517.

⁴⁴ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Malang: Intimedia, 2009, Hal. 17.

bahkan hilangnya nyawa.⁴⁵ Yesmil Anwar mendefinisikan kekerasan sebagai setiap tindakan yang menggunakan kekuatan dan kekuasaan fisik, atau ancaman dan tindakan yang ditujukan terhadap diri sendiri, individu, kelompok, atau masyarakat, yang mengakibatkan cedera, trauma, kematian, kerugian psikologis, gangguan, dan pelanggaran hak.⁴⁶

Tindakan kekerasan ditangani dalam kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); namun, peraturan-peraturan ini tersebar di berbagai bab daripada dikonsolidasikan dalam satu bagian khusus. Kategorisasi kekerasan dalam KUHP adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. Pasal 338-350 KUHP tentang tindak pidana yang berkaitan dengan penghilangan nyawa orang lain.
2. Pasal 351-358 KUHP membahas kejahatan yang menyangkut pelecehan.
3. Pasal 365 KUHP mengatur tentang pencurian yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan.
4. Pasal 285 KUHP meliputi kejahatan terhadap kejahatan.
5. Pasal 359-367 KUHP berkaitan dengan kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka-luka.

⁴⁵ Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung: PT. Eresco, 1992, Hal. 55.

⁴⁶ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, Bandung: UNPAD Press, 2004, Hal. 54.

⁴⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor: Politea 2013, Hal. 84-85.

2.3.2 Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang No. 12

Tahun 2022

Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun

2022 Jenis-Jenis kekerasan seksual meliputi:

Pasal 4 (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual non fisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Kontrasepsi paksa;
- d. Sterilisasi paksa;
- e. Kawin paksa;
- f. Pelecehan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain Kejahatan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kejahatan Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. Pemerkosaan;
- b. Melakukan perbuatan cabul;
- c. Melakukan hubungan seksual dengan anak, melakukan perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau mengeksploitasi anak secara seksual;
- d. Melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. Melibatkan anak dalam pornografi atau memproduksi pornografi yang secara eksplisit mengandung kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Mengoperasikan rumah bordil paksa;

- g. Melakukan tindak pidana perdagangan orang untuk eksploitasi seksual;
- h. Melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga;
- i. Melakukan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana asal yang berkaitan dengan kekerasan seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang secara tegas dinyatakan sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III

METODOLOGI

3.1 Waktu Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan yaitu sekitar bulan Februari 2023 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah di lakukan perbaikan seminar proposal pertama.

Tabel : 1

| No | Kegiatan | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | Keterangan | | | | |
|----|---------------------------------|--------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|--------------|---|---|---|----------------|---|---|---|------------|--------------|---|---|---|
| | | Oktober 2022 | | | | Oktober Desember 2022 | | | | Januari 2023 | | | | April-Mei 2023 | | | | | Agustus 2023 | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pengajuan Judul | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Seminar Proposal | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 3 | Penulisan dan Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 4 | Seminar Hasil | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 5 | Pengajuan Berkas Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | |
| 6 | Sidang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | |

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian diadakan di Lembaga Swadaya Medan Yayan Medan Plus Jl. Jamin Ginting Pasar VII No.45, Beringin, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara 20131 untuk mendapatkan hasil data yang diperlukan.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara kaidah hukum dengan norma dan apakah norma tersebut berupa perintah atau larangan sesuai dengan asas-asas hukum. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah perbuatan seseorang sejalan dengan norma hukum atau asas hukum, sehingga mencari kebenaran koherensi dalam sistem hukum.

3.2.2 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh langsung dari sumber-sumber seperti wawancara, undang-undang, dan literatur, kemudian dianalisis oleh peneliti tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Kota Medan. Penelitian ini juga membahas subjek penelitian, yang meliputi masalah-masalah berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau yang terdiri dari buku, tulisan ilmiah, internet dan studi pustaka, atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang sesuai dengan objek penelitian ini

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) melibatkan penyelidikan terhadap berbagai sumber bacaan tertulis yang berasal dari para sarjana, seperti buku-buku teori hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum, serta materi kuliah dan peraturan-peraturan terkait tindak pidana.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan mengadakan studi di Pengadilan Negeri Medan, melakukan wawancara dengan hakim, serta mengunjungi Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mewawancarai korban tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, juga dilakukan wawancara di POLDASU sehubungan dengan judul skripsi yang berfokus pada Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Medan.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah temuan penelitian menjadi laporan yang komprehensif. Ini melibatkan pengorganisasian dan pengkategorian data ke dalam pola dan deskripsi dasar untuk mengidentifikasi tema dan merumuskan saran berdasarkan data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah non statistik dan dilakukan secara kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk

memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, melalui cara deskriptif dan holistik dengan menggunakan kata-kata dan bahasa, dalam konteks alami tertentu, dan menggunakan metode alami.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deduktif untuk menguji hipotesis, mengikuti paradigma tradisional, positif, eksperimental, atau empiris. Sekaligus menggunakan metode kualitatif untuk menekankan pemahaman yang komprehensif, kompleks, dan mendetail tentang kehidupan sosial berdasarkan kondisi kehidupan nyata.

Data kualitatif yang diperoleh secara terstruktur dan kemudian dianalisis untuk menggali jawaban terhadap inti permasalahan yang akan dijelaskan dalam penulisan skripsi ini dengan pendekatan kualitatif, guna mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual perlu diketahui masyarakat Indonesia. Hal ini untuk masyarakat dapat efektif dalam upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual. Pada umumnya faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terbagi 3 yaitu faktor keluarga bahwa semua individu yang pernah mengalami kekerasan seksual muncul dari keluarga yang berantakan karena perceraian, faktor lingkungan dimana kondisi lingkungan yang tidak baik menjadi faktor penyebab kekerasan seksual dan faktor individu yaitu kekerasan terhadap korban bersumber dari faktor internal dari dalam diri sendiri dan faktor eksternal dari luar diri korban .
2. Dampak kekerasan seksual secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga yaitu dampak fisik, dampak psikologis, dan dampak sosial. Dampak fisik akibat kekerasan seksual misalnya adanya memar, luka, bahkan robek pada organ seksual. Pada perempuan dampak yang paling berat yaitu kehamilan. Dampak tertular penyakit menular seksual juga dapat terjadi. Dampak psikologi antara lain berupa kecurigaan dan ketakutan terhadap orang lain, serta ketakutan pada tempat atau suasana tertentu dan Penanggulangan merupakan suatu upaya yang dilakukan guna mencegah, menghadapi, maupun mengatasi suatu

masalah yang ada yang dalam melakukannya dapat dilakukan sebelum terjadinya (preventif) sesudah terjadinya (represif).

3. Kedudukan korban tindak pidana kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana yang sekarang berlaku terlalu difokuskan pada pelaku dan kurang memperhatikan korban. Hal yang sering terjadi adalah terlibatnya korban dalam sistem peradilan pidana hanya menambah trauma dan meningkatkan rasa ketidak berdayaannya serta frustrasi karena tidak diberikan perlindungan dan upaya hukum yang cukup. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual diatur didalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan perlindungan hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara sistemik. Mulai dari aspek substansi hukum dengan kompensasi restitusi, bantuan medis dan rehabilitasi psikososial, perlindungan pribadi, dan mendapat pendampingan hukum selama proses penegakan hukum; aspek struktur hukum berupa sub-sistem peradilan pidana terpadu yang menjadikan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai subjek dalam proses 68 peradilan pidana. Hingga aspek budaya hukum yang mendidik masyarakat untuk memandang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai kejahatan. Di samping itu, LSM juga sebagai wadah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum ikut serta dalam memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual, seperti memberikan bantuan secara materiil dan immateril.

5.2 Saran

Dari kesimpulan hasil penelitian diatas maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Tindak pidana kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja dan kapan saja tidak memandang tempat, umur maupun jenis dan tidak memandang siapapun pelakunya. Dari hasil ini peneliti menyarankan pada orangtua agar selalu memperhatikan kondisi anaknya mengingat saat ini pergaulan sudah semakin bebas seiring dengan berkembangnya teknologi.
2. Pemerintah, aparat penegak hukum, dan juga lembaga masyarakat wajib melakukan sosialisasi dan program edukasi kepada semua golongan masyarakat mengenai pencegahan tindak pidana kekerasan seksual agar kasus dan korban tindak pidana kekerasan seksual tidak semakin meningkat.
3. Kedudukan korban tindak pidana kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana yang sekarang berlaku terlalu difokuskan pada pelaku dan kurang memperhatikan korban. Sehingga, perlu diperhatikan agar kedudukan korban tindak pidana kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana yang sekarang lebih difokuskan pada korban tindak pidana kekerasan seksual sehingga memberikan rasa adil terhadap korban yang sudah mengalami penderitaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar garfika. 2008.

Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo. 2011.

Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Didik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatn Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.

Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2008.

E.Y. Kanter. *Asas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika. 2002.

Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2014.

Erlinda. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*. Jakarta: Kementerian Sosial RI. 2016.

G W bawengan. *Pengantar Psikologi Kriminal*. Jakarta: Pradya Paramita, 1997.

H. Parman Soeparman. *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*. Bandung: Refika Aditama. 2007.

Indriyanto Seno Adji. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji,Rekan. 2002.

John M. Echols, Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1997.

Leden Marpaung. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.

- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia. 1997.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2005.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Cetakan ke II. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2003.
- Mulida, Ibnu Elmi. *Kekerasan Seksual dan Perceraian*. Malang: Intimedia. 2009.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2017.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal, Politea*. Bogor: Politea. 2013.
- R. Tresna. *Asas-asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*. Jakarta: Pradya Paramita. 2000.
- Rahayu, *Tata cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2009.
- Rahmanuddin Tomalili. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama. 2012.
- Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press. 2016.
- Romli Atmasasmita. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 1997.
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2000.
- Setiono, *Rule of Law. Supremasi Hukum*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2004.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UIP. 2014.
- Soenaryati Hartono. *Bhineka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. 2006.
- S. Romauli, Vindari. *Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Nuha Medika. 2012.

Syamsul Arifin. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Medan Area University Press. 2012.

Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Ulida H. Syaiful Tency, Ibnu Elmi. *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Malang: Intimedia. 2009.

W.M.E. Noach, *Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2015.

Yesmil Anwar. *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*. Bandung: UNPAD Press. 2004.

B. Peraturan Perundangan-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022.

C. Jurnal

Anggoman, E. Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex Crimen*. Vol.8. No.3. September 2019.

Angkasa, dkk. "Efektivitas Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi". *Jurnal USM Law Review* Vol. 4 No. 1. 2021.

- Dandi Juliantara, dkk. Analisis Viktimologis Pelecehan Seksual Verbal di Wilayah Hukum Kota Malang (Studi di Polresta Kota Malang). *Indonesia Law Reform Journal* 1 (3), 2021.
- Hasanuddin, M. *Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, Vol.9. No.1, 2022.
- Indainanto, Yofiendi I. *Normalisasi Kekerasan Seksual Wanita di Media Online*. Jurnal Komunikasi. Vol.14, No.2, Januari 2020.
- Lugianto, Adil. “Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana”. Jurnal MMH. Vol. 43 No.4, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Oktober 2014.
- Mannika. “Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual pada Remaja Perempuan” *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol.7 No.1 Desember, 2018.
- Rahmi, *Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender*. *MERCATORIA*, Vol.11, No.1, Maret 2018.
- Rosania Paradias, Eko Soponyono. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 4 No. 1 2022.
- Supriyadi Widodo, “Memperkuat Hak Korban dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual”, Institute For Criminal Justice Reform, Juni 2017.
- Surayda, Helen I. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Kajian Hukum Islam*. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.2, No.1 Januari 2017.
- Suryandi, Dodi, Hutabarat, Nike, Pamungkas, Hartono. *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak*. *Jurnal Darma Agung*. Vol.28, No.1 September 2020.

D. Website

- Syahrul Anshari: “Undang-Undang PKS Berganti nama jadi UU TPKS”.
<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1403204-ruu-pks-ganti-namajadi->

[tpps?page=1&utm_medium=page-1](https://tpps.kemkominfo.go.id/tpps?page=1&utm_medium=page-1) 2021/11/27/ Viva. Co.id / (Diakses,
07 Februari 2023. 13:24 WIB).

Yosephus Mainake: “*Darurat Kekerasan Seksual Di Indonesia*”,
<https://berkas.dpr.go.id/Darurat-Kekerasan-Seksual-Di-Indonesia/>
2021/09/03, (Diakses, 16 Mei 2023, 11:24 WIB).

World Health Organization: “*Mental disorders fact sheet*”. World Health
Organization. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs396/en/2017>,
(Diakses, 28 Mei 2023, 12.00 WIB)



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

LEMBAR HASIL WAWANCARA

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota
Medan

Narasumber : Rika Loretta

Waktu & Tempat Wawancara : Senin, 05 Juni 2023 di Lembaga
Swadaya Masyarakat Yayasan Medan
Plus

Hasil Wawancara :

1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab tindak pidana kekerasan seksual yang saudara alami?

Narasumber: Faktor yang menjadi penyebab tindak pidana yang saya alami sendiri ada 3 yaitu yang pertama faktor dari keluarga, Lingkungan, dan individu. Dimana, anak dari korban perceraian, atau berasal dari keluarga yang tidak utuh. Kondisi-kondisi emosi timbul akibat rasa sakit yang timbul akibat perceraian. Rasa sakit yang ada pada diri individulah yang kemudian menjadi pemicu ketidakstabilan emosi kemudia adanya kemiskinan struktural dan disharmoni keluarga yang dapat memicu depresi dan frustrasi. Kondisi semacam ini dapat menyebabkan orang tua hanya hadir secara fisik, namun tidak hadir secara emosional. Oleh karena itu anak merasa tidak dilindungi di rumah, sehingga dapat menyebabkan korban mencari orang lain untuk berlindung.

2. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual?

Narasumber: Memberikan dukungan psikologi pada korban kekerasan seksual, Merancang program bagi pelaku kekerasan seksual dimana pelaku harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya, seperti menetapkan hukuman yang pantas bagi pelaku kekerasan seksual dan memberikan pendidikan untuk pencegahan kekerasan seksual seperti pendidikan kesehatan reproduksi, sosialisasi mengenai penyakit menular seksual, dan pendidikan perlindungan diri dari kekerasan seksual.

3. Dampak apa yang dialami saudara setelah mengalami tindak pidana kekerasan seksual tersebut?

Narasumber: Dampak dari tindak pidana kekerasan seksual itu saya hamil sebanyak 5 (lima) kali namun dari semua kehamilan saya gugurkan, kemudian akibat stigma atau diskriminasi dari orang lain mengakibatkan saya ingin mengasingkan diri dari pergaulan dan saya pencandu obat terlarang dan alkohol akibat depresi.

4. Bagaimana perlindungan hukum yang saudara dapatkan?

Narasumber: Saya tidak mendapat perlindungan hukum apapun, karena saya tidak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual tidak melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib.

5. Mengapa anda sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib?

Narasumber: Saya sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual tidak melaporkan kasus ini karena saya khawatir atas minimnya perlindungan identitas bagi korban, sehingga merasa takut akan tersebarnya informasi tentang perkaranya yang mungkin berdampak pada kesehatan mental dan kondisi finansial.



LAMPIRAN

LAMPIRAN 2

LEMBAR HASIL WAWANCARA

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota
Medan

Narasumber : Dr. Edwar, SH. MH

Waktu & Tempat Wawancara : Selasa, 28 Maret 2023 di Pengadilan
Negeri Medan

Hasil Wawancara :

1. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam melindungi korban tindak pidana kekerasan seksual?

Narasumber: Yang menjadi faktor penghambat dalam melindungi korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu: Hambatan yang dialami berupa proses hukum yang berlarut-larut (undue delay), pembuktian yang kurang, tidak adanya pasal yang mengatur kejahatan seksual tertentu, adanya intimidasi dari pelaku, dan kurangnya dukungan dari lingkungan terdekat korban.

2. Bagaimana pengaturan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual?

Narasumber: Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 adalah sebuah regulasi yang memberikan pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Undang-Undang ini mengatur beberapa hal seperti pengertian kekerasan seksual, jenis-jenis kekerasan seksual, hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual, serta perlindungan dan pemulihan korban kekerasan

seksual. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang tata cara penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di masyarakat. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan seksual serta mendorong pencegahan terjadinya kekerasan seksual di Indonesia. Untuk pengaturan sanksi tindak pidana kekerasan seksual dapat dilihat dari pasal 5-10 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022.

3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual?

Narasumber: Bentuk perlindungan bagi korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjamin hak korban dalam tiga hal. Pertama, korban kekerasan seksual akan terlindungi secara hukum dari ancaman fisik, kerahasiaan identitas dan ancaman hukum pidana maupun perdata dari pelaku. Ketentuan ini menutup celah pelaku untuk melemahkan korban melalui pelaporan pidana. Kedua korban kekerasan seksual mendapat jaminan secara hukum atas perilaku yang merendahkan korban dari aparat penegak hukum. Ketiga, korban kekerasan seksual yang berada dilingkungan pendidikan dan pekerjaan terjamin hak hukumnya untuk dilindungi dari tindakan sepihak berupa pemecatan dan pemindahan. Dengan demikian hak atas perlindungan Ketentuan ini dapat menjadi jaminan untuk membantu korban yang berada dalam relasi kuasa berani melaporkan bila menjadi korban.

4. Apakah dengan lahirnya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sudah memberikan kepastian hukum untuk penanganan kekerasan seksual

yang berorientasi untuk melindungi korban dan keadilan bagi korban kekerasan seksual?

Narasumber: Sudah, karena dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022 Pemerintah menerapkan jaminan perlindungan bagi korban dari kekerasan seksual. Korban Kekerasan Seksual harus mendapat perlindungan dari negara agar bebas dari setiap bentuk Kekerasan Seksual.

5. Faktor apa saja yang menjadi penyebab tindak pidana kekerasan seksual?

Narasumber: Pada umumnya faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual adalah:

1. Faktor Keluarga
2. Faktor Lingkungan
3. Faktor Individu

LAMPIRAN

LAMPIRAN 3

LEMBAR HASIL WAWANCARA

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota
Medan

Narasumber : Musita Sinaga

Waktu & Tempat Wawancara : Senin, 05 Juni 2023 di Kepolisian
Daerah Sumatera Utara (Poldasu)

Hasil Wawancara :

1. Upaya apa yang di lakukan kepolisian daerah sumatera utara (Poldasu) dalam mencegah dan mengurangi kasus tindak pidana kekerasan seksual?

Narasumber: Adapun upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian daerah sumatera utara dalam menangani kasus kekerasan seksual melalui tindakan preventif ialah Sosialisasi dan penyuluhan keseluruh lingkungan masyarakat dan sekolah yang berada di wilayah sumatera utara dengan melibatkan beberapa lembaga pemerintahan sebagai upaya mencegah kekerasan seksual yang dilaksanakan setiap pergantian tahun ajaran baru. Kemudian kepolisian juga melakukan pelatihan dan seminar terkait tindak pidana kekerasan seksual, pelatihan dan seminar rutin diadakan setiap setahun sekali. Serta melakukan kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan beberapa Lembaga lainnya untuk melakukan pendataan ditempat penginapan yang

diadakan setiap setahun sekali yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.

Sementara tindakan respresive yang dilakukan oleh kepolisian daerah sumatera utara ialah dengan penegakan hukum yakni dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam upaya menemukan pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan Undang-Undang didalam Pasal 281 sampai Pasal 301 KUHP Tentang Kekerasan Seksual. Kemudian melakukan kegiatan razia ketempat wisata, tempat penginapan dan kesekolah-sekolah yang ada di sumatera utara.

2. Apa faktor yang menjadi penyebab tindak pidana kekerasan seksual?

Narasumber: faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan dibagi dalam dua bagian, yaitu: Faktor Internal, faktor ini khusus dilihat dari individu serta dicari hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan seksual. Hal ini dapat ditinjau dari faktor kejiwaan, faktor biologis, dan faktor moral. Kemudian faktor kedua yaitu Faktor Ekstern (faktor-faktor yang berada diluar diri si pelaku) Faktor ekstern ini berpokok pangkal pada lingkungan. Lain halnya dengan faktor intern yang berpokok pangkal pada individu. Dicari hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan seksual. Hal ini dapat ditinjau dari faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor sosial budaya.

3. Bagaimana kedudukan korban tindak pidana kekerasan seksual?

Narasumber: Kedudukan korban tindak pidana kekerasan seksual Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana, tidak menguntungkan bagi korban

tindak pidana, karena terbentur dalam problem yang mendasar yakni korban Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi (168 KUHP) sehingga kemungkinan untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya sangatlah kecil. Korban tidak termasuk dalam bagian dari unsur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, tidak sebagaimana terdakwa, polisi, jaksa, hakim. Pengaturan hak-hak korban yang tertuang di dalam KUHP, maka di dapat pengaturan hak-hak bagi korban sangat minim sekali dibandingkan dengan pengaturan tentang hak-hak pelaku tindak pidana. Hak menuntut ganti rugi atas kerugian yang di derita dari akibat tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan dapat dijumpai dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHP, namun penggabungan gugatan ganti kerugian hanya memberikan peluang untuk kerugian materiil saja, sedangkan untuk pemulihan kerugian immateriil masih harus diajukan secara terpisah melalui gugatan perdata yang pada prakteknya tidak sederhana.

4. Berapa jumlah kasus tindak pidana kekerasan seksual di wilayah Sumatera Utara?

Narasumber:

5. Apa hambatan POLDASU dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual?

Narasumber: hambatan dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual yaitu: kesulitan dalam mencari si pelaku yang telah melarikan diri dan menjadi buronan, pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut. Dengan keterbatasan waktu

yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara seusia target yang di tentukan, kurang mendapatkan informasi tentang si pelaku juga semakin mempersulit pihak penyidik dalam menemukan si pelaku, dan pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat.



LAMPIRAN SURAT RISET



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 730/FH/01.10/V/2023
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

29 Mei 2023

Kepada Yth :
Bapak/Ibu Ketua Yayasan Medan Plus
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Rotua Apritia Pasaribu
N I M : 198400189
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Yayasan Medan Plus, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,


Dr. H. A. Samadhan, SH, MH
FAKULTAS HUKUM

LAMPIRAN SURAT SELESAI RISET

| | | |
|--|---|---|
| PLWHA Empowerment Division Jl. Jamin Ginting Pasar VII No. 45 Beringin Padang Bulan Medan Kolong, Medan 20131 - Sumatera Utara Telp. (061) 42402700 Email: plwha@medanplus.org Website: www.medanplus.org Contact Person: 0822 4513 8150; 0812 6009 0050 |  MEAN PLUS | Drug Users Empowerment Division Jl. Jamin Ginting Pasar VII No. 45 Padang Bulan Medan Selayang, Medan 20131 - Sumatera Utara Telp. (061) 4214211 Email: drugusers@medanplus.org Website: www.medanplus.org Contact Person: 0822 6009 0050 |
|--|---|---|

Medan, 15 Juni 2023

Nomor : 280/SK-VI/MPS/2023

Hal : Surat Keterangan

SURAT KETERANGAN

Sehubungan dengan surat saudara tertanggal 29 Mei 2023, Nomor 730/FH/01.10/V/2023 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Rotua Apritia Pasaribu
NPM : 198400189
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Kepidanaan

Telah melakukan Penelitian / Riset dan Wawancara di Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Medan Plus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,


Eban Totonta Kuban, SE
Plt, Direktur Yayasan Medan Plus

Make Stronger The Feeble Hands, Give Support To The Shaking Knees